



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KATHERINA W. SIAHAAN, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 21 April 1953, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Swakarya No. 06 RT.007 RW.003 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas, alamat elektronik: *okvianitahelen@gmail.com*, memberikan Kuasa kepada RONI MULIATER PANJAITAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RONI M. PANJAITAN SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Parit Haji Husen 2 Komp. Paris Indah Lestari No. Aa 1 Pontianak, alamat elektronik: *roni.m.panjaitan80@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 September 2023 dengan Nomor Register 43/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Katherina W. Siahaan yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/120/1990 Tanggal 07 Juni 1990; Mewakili ahli waris lainnya mengajukan permohonan Akta Kematian orang tuanya yang bernama AGUSTINA FORAYAU;
- Bahwa pemohon dan ahli waris lainnya adalah merupakan anak-anak dari perkawinan orang tua pemohon yaitu Elon Wowiling dan Agustina Forayau.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Anak ke 1 (satu) : KATHERINA W. SIAHAAN, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak Tanggal 21 April 1953, Anak Ke 2 (dua) : HERNI WOWILING, Umur 55 tahun, Jenis

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kunyil Tanggal 05 Juni 1968, Anak Ke 3 (tiga) : JIMMY WOWILING, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kunyil Tanggal 27 Oktober 1970, Anak Ke 4 (empat) : FRANKI WOWILING, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Lahir di Kunyil Tanggal 20 Juli 1972;

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu AGUSTINA FORAYAU (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1998 di Sanggau, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Sanggau;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah AGUSTINA FORAYAU belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti - bukti kematian atasnama Almarhumah AGUSTINA FORAYAU untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sanggau kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Sanggau, pada Tanggal 25 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : AGUSTINA FORAYAU karena sakit dan dikebumikan di Sanggau;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama AGUSTINA FORAYAU tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Katherina W. Siahaan NIK : 6103016104530001 tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herni Wowiling NIK : 6103130506680001 tanggal 02 Maret 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jimmy Wowiling Dengan NIK : 6103132710700001 tanggal 26 Februari 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Frangki Wowiling NIK : 6103012007720005 tanggal 28 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Katherina W. Siahaan No: 6103010903057065 tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 19/22 yang dikeluarkan di Kanongan 1 Tanggal 17 Mei 1979 oleh Sekretaris Desa, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Sanggau tanggal 18 Juli 2023 dan ditandatangani di atas metraei oleh ahli waris serta disaksikan oleh dua orang saksi Mariana dan Sri Yat Aini dan disahkan oleh Lurah Bunut dan Camat Kapuas, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian dari Kantor Desa atau Lurah dengan Nomor : 474.3/20/Pem pada tanggal 08 September 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Pengantar permohonan Akta kematian dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 08 Juni 2023, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3 dan P-4, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRI YAT AINI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga Pemohon dan rumah Saksi bersebelahan langsung dengan rumah Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon kecil hingga sekarang di Gg. Swakarya N0.64 RT/RW. 007/003 Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan kenal orangtua Pemohon yaitu Almarhum bapaknya yang bernama ELON WOWILING sedangkan ibunya bernama AGUSTINA FORAYAU;
- Bahwa orangtua laki-laki Pemohon kerjanya sebagai Pendeta di Meliau sama di Daerah Tayan sedangkan isterinya sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi kenal semua anak Pak ELON WOWILING dan Ibu AGUSTINA FORAYAU, semuanya 4 (empat) orang yaitu anak ke-1: KATHERINA W. SIAHAAN, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ke-2: HERNI WOWILING, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak ke-3: JIMMY WOWILING, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak ke-4: FRANKI WOWILING, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi masih sempat melihat keempat anak-anak Pak ELON WOWILING dan Ibu AGUSTINA FORAYAU tersebut karena masa remaja mereka tinggal di situ (Bunut);
- Bahwa selain Pemohon juga ada anak dan menantunya, sedangkan saudaranya yang laki-laki sudah tidak tinggal di situ karena sudah berkeluarga dan ada yang tinggal di Tayan;
- Bahwa Saksi tahu pada kedua orang tua Pemohon tersebut meninggal sekitar tahun 1998 dan yang meninggal duluan dalah Ibu Pemohon (AGUSTINA FORAYAU) kemudian ayah Pemohon (ELON WOWILING), saat itu Saksi sudah berkeluarga sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon (AGUSTINA FORAYAU) meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;
- Bahwa Pak Elon Wowiling tidak pernah menikah dan punya anak dari isteri lain selain Bu AGUSTINA FORAYAU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TIMOTIUS ABI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan orangtua Pemohon dimana ayah Pemohon yaitu Pak ELON WOWILING adalah pendeta yang melayani di suatu gereja di Daerah Bagan Asam Kecamatan Toba yang mana Saksi adalah jemaatnya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal anak-anak Pak ELON WOWILING dan Ibu AGUSTINA FORAYAU, yaitu anak ke-1: KATHERINA W. SIAHAAN, anak ke-2: HERNI WOWILING, anak ke-3: JIMMY WOWILING, anak ke-4: FRANKI WOWILING;
- Bahwa dari keempat orang anak Pak ELON WOWILING yang dekat dengan Saksi adalah FRANKI WOWILING;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan isteri Pak Elon Wowiling yang biasa Saksi panggil dengan sebutan Oma sejak tahun 1993, Oma waktu itu sering ke rumah Saksi dan Saksi juga saat itu tinggal di Asrama jadi Saksi kenal benar;
- Bahwa pada saat Pak Elon Wowiling meninggal beliau sudah tidak di Tayan dan begitu juga dengan isterinya meninggal Pak ketika Pak Elon Wowiling sudah tidak melayani di Tayan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau isteri Pak Elon Wowiling tersebut meninggal sekitar tahun 1998 karena semua jemaat gereja dapat informasi tersebut;
- Bahwa Pak Elon Wowiling tidak pernah menikah dan punya anak dari isteri lain selain Oma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang yang termuat dalam paspor milik Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam kartu identitas penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *volunter (voluntaire jurisdictie)* atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dan P-5, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan yaitu “penetapan pernyataan seseorang telah meninggal dunia” tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), terlebih lagi tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan “penetapan pernyataan seseorang telah meninggal dunia”, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan (*gerechtigkeitsrecht/gerechtigheidsrecht*), kemanfaatan (*zweckmatigheid/doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit/rechtmatigheid*) serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 4 (empat) orang bersaudara yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ELON WOWILING dan AGUSTINA FORAYAU (*vide* P-1 s.d. P-4 dan P-7);
- Bahwa keenpat anak-anak dari pasangan suami isteri yang bernama ELON WOWILING dan AGUSTINA FORAYAU tersebut adalah antrara lain:
 1. KATHERINA W. SIAHAAN, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan;
 2. HERNI WOWILING, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 3. JIMMY WOWILING, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 4. FRANKI WOWILING, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orangtua Pemohon yang bernama ELON WOWILING dan AGUSTINA FORAYAU (*vide* P-6) dahulu tinggal di Gg. Swakarya N0.64 RT/RW. 007/003 Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan setelah kedua orangtuanya meninggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya tersebut dan ketiga saudaranya yang lain tidak tinggal di Sanggau;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama AGUSTINA FORAYAU telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1998 di Sanggau dikarenakan sakit dan dikebumikan di Sanggau;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Hakim "menetapkan bahwa di Kabupaten Sanggau, pada Tanggal 25 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : AGUSTINA FORAYAU karena sakit dan dikebumikan di Sanggau", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengenal ibu Pemohon ketika masih hidup, bahkan saksi I mengenal sejak saksi tersebut masih kecil dan saksi tersebut juga menyaksikan waktu ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1998. Berdasarkan fakta tersebut, Terungkap bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ELON WOWILING dan AGUSTINA FORAYAU dan ibu Pemohon yang bernama AGUSTINA FORAYAU tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Oktober 1998 dan dikebumikan di Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta agar Hakim "memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatat tentang kematian

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag



tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama AGUSTINA FORAYAU tersebut” dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) *Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;*
- (2) *Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.*

Pasal 44

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 44 tersebut, maka kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak (*volunter*) untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum angka 1 (satu) Pemohon harus dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa AGUSTINA FORAYAU yang merupakan ibu kadung dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Oktober 1998 dan dikebumikan di Sanggau;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama AGUSTINA FORAYAU tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, oleh Wakibosri Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ratmin, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratmin

Wakibosri Sihombing, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 6.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sag